KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERADILAN PIDANA

Sahrifal Al-Qadri, Hamsir Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: asahrifal@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi kedokteran jiwa dalam perkara pidana dan bagaimana kekuatan kekuatan keterangan saksi ahli kedokteran jiwa dalam peradilan pidana. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana terbagi atas dua yaitu bisa dalam bentuk surat ataupun mengutarakan keterangan langsung dimuka pengadilan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli kedokteran jiwa dalam peradilan pidana bernialai bebas, dalam artian hakim bebeas ingin mengikuti atau tidak keterangan ahli tersebut. Saran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Hendaknya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang memiliki peranan yang penting dalam proses perkara pidana, senantiasa untuk dihadirkan dalam persidangan walaupun telah melakukan pemeriksaan sebelumnya, guna memperkuat dan meyakinkan hakim dalam membuat putusan 2. Hendaknya kekuatan pembuktian keterangan ahli kedokteran jiwa dapat menjadi dasar untuk hakim menjatuhkan atau mengeluarkan putusan walaupun keterangan dari ahli tersebut tidak mengikat hakim untuk mengikuti keterangan ahli tersebut.

Kata Kunci: Alat Bukti; Keterangan Ahli; Kedokteran Jiwa

Abstract

This paper aims to find out the position of the witness of mental medicine in a criminal case and how the strength of the testimony of a psychiatrist expert witness in a criminal court. Data collection method used is the library method and interview method then the data obtained are analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the position of psychiatric expert information in criminal cases is divided into two, which can be in the form of letters or express information directly in court. The value of the strength of proof of mental health expert's statement in a free judicial criminal trial, in the sense that the judge is free to follow or not the expert's statement. Suggestions to be conveyed by the authors in this study are: 1. Expert testimony should be as one of the evidences that have an important role in the criminal proceedings, always to be presented at the court despite having conducted a previous examination, in order to strengthen and convince the judge in making the decision 2. The strength of proof of mental medical expert's evidence can be the basis for the judge to drop or issue a decision even though the statement of the expert does not bind the judge to follow the expert's statement.

Keywords: Evidence; Expert Testimony; Psychology

Pendahuluan

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 bahwa: "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*)" dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), maka setiap tindakan yang diambil oleh Negara ataupun bahkan setiap warga negara harus berdasarkan hukum, tidak memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, maupun kelas atau status tatanan sosial, atau yang kita kenal dengan istilah *equality before the law*. Guna meminimalisir ataupun mencegah tindakan sewenangwenang dari Negara atau pemangku kekuasaan, serta menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia setiap warga Negara.¹

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini yang menyebabkan adanya pergeseran pandangan terhadap perbuatan warga masyarakat.Pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicuh munculnya berbagai konflik di tengah masyarakat baik itu konflik yang terjadi antarindividu dengan individu, individu dengan kelompok dan konflik antarkelompok masyarakat. Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambat laun akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat, di berbagai bidang utamanya dalam hal keamanan warga masyarakat yang hidup di wilayah konflik.²

Hukum ialah alat ataupun perangkat yang digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (way of live). Indonesia sebagai negara hukum dan berideoloikan pancasila yang artinya semua nilai-nilai yang terkandug dalam pancasila harus dijadikan cerminan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan kata lain negara yang berideologikan pancasila mengatur segala tindakan ataupun tingkah laku masyarakat yang diatur dalam UUD 1945 yaitu menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian warga negara republik Indonesia agar sesuai dengan amanat pancasila. Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 bahwa:

"setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas perlindungan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, tampak dalam hukum pidana yang mengandung norma hukum dan sanksi hukum yang berupa sanksi pidana namun dengan demikian hukum pidana itu tidak dapat dilaksanakan, jika tanpa ada aturan beracara yaitu proses perkara pidana dan menentukan suatu keputusan dengan menjatuhkan sanksi pidana atau putusan lain kepada seseorang yang terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, atau dapat dikatakan bahwa hukum pidana di dapat melalui Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981, namun faktanya walaupun UU telah mengatur segala tingkah laku dan perilaku masyarakat tetap masi saja terjadi pelanggaran-pelanggaran ataupun tindak pidana, maka disini peran alat bukti sangat diperlukan agar tindakan dan puttusan tepat sasaran.³

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sekaligus tidak berlakunya *Het herziene Inlandach Reglement* (HIR) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman atau kedua Undang-undang tersebut berbau kolonial.

Pembuktian di sidang pengadilan merupakan titik sentral dari hukum pidana, khususnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana, suatu usaha penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan

¹Appolo Lestari, *Undang-Undang Dasar 1945* (Surabaya: Appolo Lestari, 2017), h.4.

²Dimas, Asrullah, Ashabul Kahfi, and H. L. Rahmatiah."PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN." *Alauddin Law Development Journal* 1.1 (2019).

³Permata Press, Kitab undang-undang hukum Acara Pidana (Jakarta: Permata Press, 2017) h.246

kesalahan terdakwa. Dalam mengajukan sesuatu penuntut umum harus menyajikan atau menampilkakan pembuktian dan alat bukti lainnya guna memperkuat apa yang akan menjadi keterangan seorang saksi ahli nanti pembuktian.Sistem beban pembuktian dalam perkara tindak pidana biasa merupakan tugas jaksa penuntut umum.⁴

Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam penuntutan, tanpa alat bukti penuntut umum tidak akan dapat menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Sungguminasa Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab terdapat beberapa data dan pendapat narasumber yang bisa dijadikan bahan kajian terhadap putusan hakim dalam pembuktian keterangan Ahli. Jenis penelitian yang digunakan penulis disini adalah *field research* atau biasa disebut penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dimana Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui pendapat, keyakinan, perasaan.

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistimatis diperlukan suatu sistem analisis data.Data yang diproleh di lpangan, baik primer maupun sekunder dihbungkan dengan teori kemudian dianalisis secara kualitatif dan didskripsikan yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalah-permasalahan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Keterangan Saksi Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Sidang Peradilan Pidana

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan, saksi adalah sesoarang yang menyampaikan persaksiannya karena dia yang langsung mengalami peristiwa tersbut sedangkan yang disebut ahli ialah seorang yang dipanggil oleh pengadilan dan diutus oleh kedokteran kehakiman untuk menjadi saksi ahli dalam perkara tersebut, guna tercapainya pengafilan yang adil.

Sebuah keterangan antara keterangan seorang saksi ahli dan ahli sangat berbeda, mengapa dikatakan demikian karna seorang saksi, ialah seorang yang menyaksikan perkara ataupun tindak pidana itu secara langsung dan merasakannya secara langsung, sedangkan seorang saksi ahli ialah seorang yang dimintai persaksiannya pabila dibutuhkan dalam peradilan poidana dana bersumpah atas jabatannya sendiri.

Hasil wawancara penulis pada saat melakukan penelitian dengan metode wawancara dengan Muhammad M. Yusuf Tangai S.H,M.H selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Tebo, Jambi. Melaluli via whatsap.

Apa perlu dihadirkan Ahli untuk dimintai dan memberikan keterangannyadalam perkara pidana?

Maka jaksa tersebut menyatakan sebagai berikut:

" keterangan ahli pada proses penanganan perkara pidana itu memang penting, karena keterangan ahli dalam proses penanganan perkara pidana sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Pada proses penanganan perkara pidana, bukan hanya melihat bagaimana perbuatan

⁴Risal, Muhammad Chaerul. "PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5.1 (2018): 74-86.

tersebut dilakukan. Maksudnya ialah dengan terpenuhinya rumusan delik actus reusnya (perpuatan yang dilarang)belum dapat diindikasikan bahwa ia dapat dipidana atau tidak. Sehingga keterangan terdakwa, keterangan saksi sangat diperlukan oleh ahli (saksi ahli)untuk melihat maupun menggali lebih dalam persoalan persoalan yang memang membutuhkan keahlian yang khusus agar melihat apakah memang perbuatan tersebut dapat didakwa kepada pelaku atau tidak". Tapi itu tetap tergantung JAKSA penuntut umum apakah dia memerlukan saksi ahli atau tidak

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/J.A./2/1984, pemeriksaan ahli terhadap otentikasi tanda tangan dan tulisan yang akan digunakan sebagai alat bukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, atau siapa saja yang bersalah melakukannya telah disepakati oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut:

- Terkait dengan pelanggaran pidana umum dan pelanggaran pidana husus dipaparkan oleh saksi ahli MABAK (maskar besar kepolisian);
- Terkait dengan tindak pidana militer, sakssi ahli diberikan oleh Laboratorium Kriminil POM ABRI;
- untuk perkara yang bersifat konektifitas dapat diberikan oleh salah satu Laborato-rium Kriminil berdasarkan Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Telah diatur didalam pasal 185 (KUHAP) terkait dengan saksi dalam hukum pidana, antara lain :

- 1. Saksi ialah orang yang menyampaikan keterangannya dimuka pengadilan;
- 2. Keterangan seorang saksi dapat dikatakan alat bukti jika diperkuat dengan alat bukti yang lainya sebagai penguat keterangan saksi tersebut;
- 3. Keterangan saksi ahli dapat dikatakan sebagai alat bukti jika itu diperkuat dengan keterangan saksi lainnya;
- 4. Hakim dapat memberikan penilaian terkait dengan keterangan seorang saksi, berdasarkan dengan melihat keseharian orang tersebut dengan mengaikanya dengan keterangan saksi tersebu,
- 5. Jika ada saksi yang tidak disumpah lalu menyampaikan keterangannya itu dapat dikatan sah apabila apa yang dipersaksikannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi yang telah disumpah.

Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 185 KUHAP keterangan seorang saksi yang diperoleh dari saksi lain tidak dikategorikan sebagai saksi sebagaimana apa yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Keterangan saksi ahli kedokteran jiwa disampaikan ataupun dipaparkan dengan berdasar kepada perilaku orang tersebut dan apa dampak pidananya, seorang saksi ahli kedokteran jiwa juga dapat dijadikan sebagai saksi apabila dia melihat mendengar dan menyaksikan itu secara langsung ataupun mengalaminya sendiri.

Pada pasal 1 no 28 mengatakan, "keterangan seorang ahli keterangan yang disampaikan oleh orang tertentu dan mempunyai keahlian khusus dibidang tertentu dan menyampaikan kesaksiannya sesuai dengan keahliannya tersebut, guna mempermudah hakim dalam memutuskan suatu perkara dan kepentingan pemeriksaan tersebut."

Adapun wawancara penulis dengan Gunung Sumanto.S.H sebagai advokat muda yakni:

Pada proses penanganan perkara pidana, apakah ada kategori keterangan ahli? Danjika ada bagaimana bentuknya?

"Keterangan ahli mempunyai 2 (dua) yaitu dapat berbentuk surat (laporan) ataupu keterangan

B. Kekuatan pembuktian Saksi Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dijelaskan ada lima alat bukti, jadi jika tidak ada dokter forensic dalam peradilan pidana tersebut maka hakim dapat menghadirkan dokter lain dalam persidangan untuk menjadi saksi. Wlaupun keterangan dokter tersebut bukan keterangan seorang ahli, tapi keterangan tersebut sah dimata hukum sebagai keterangan seorang saksi yang sekalipun bukan sebagai keterangan ahli, Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam acara peradilan pidana dalam pemeriksaan di persidangan adalah berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.⁵

1. Dalam Tahap Penyidikan dan Penuntutan:

Keterangan kesaksian seorang ahli dapat pula didapatkan sebelum dilaksanakannya peradilan pidana, yaitu dapat kita peroleh pada saat penyidikan dan penyelidikan disini sakski ahli dapat memberikan kesaksiaannya tapi dalam bentuk surat atau laporan atau biasa kita sebut dengan visum, laporan ini disampaikan atau dikeluarkan dengan mengingat sumpah yang ia sampaikan saat menerima. Lalu dijelaskan kembali pada pasal 186 KUHAP, penyidikan dan pemeriksaan maka saksi ahli harus menyampaikan hasil pemeriksaannya tersebut dalam persidangan dan memberikan penjelasan atas kesaksiaanya, dan memberiakan laporan akatu kesaksian tersebut setelah dilakukan proses sumpah jabatan dimuka umum "pasal 186 KUHP" didepan halayak persidangan dan hasil dari laporan tersebut akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya yaitu dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan, yang dapat kita simpulkan, dan kita kaitkan dengan pasal 133 KUHAP dengan penjelasannya maka yang dimaksud dengan saksi ahli ialah seorang dokter yang diusung oleh kedokteran kehakiman sedangkan kesaksian dari seorang dokter yang bukan dari kedokteran kehakiman disebut dengan keterangan saksi atau bisa disbut dengan verklaring.

Dengan demikian dalam proses tahapan penyidikan ataupun penuntutan, maka suatu kesaksian yang disampaikan oleh dokter yang diusung oleh dokter kehakiman, dokter yang bukan saksi ahli ataupun seorang saksi biasa, maka suatu laporan tersebut berdasarkan hal tersebut dan dapat berupa. :

- a. Keterangan Seorang Ahli : yaitu dapat berbentuk laporan yaitu oleh dokter kehakiman atau ahli lainnya. Sesuai dengang pasal 21 KUHAP butir 1. Tentang hal pokok..
- b. Keterangan Ahli : Keterangan seorang ahli kedokteran kehakiman dapat berbentuk, dalam bentuk Visum et Repertum.
- c. Keterangan : keterangan yangoleh seorang dokter yang bukan ahli itu dapat disampaikan dalam bentuk laporan atau secara tertulis

2. Dalam Tahap Pemeriksaan Di Persidangan Pengadilan:

Hakim berhak dan mempunyai wewenang untuk memanggil dan meminta seorang ahli dalam peradilan pidana jika hakim menganggap keterangan seorang saksi ahli itu sangat diperlukan dan dibutuhkan demi lancarnya siding peradilan.

Di dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP ditentukan : Dalam hal untuk menyelesaikan ataupun mencerahkan suatu pokok permasalahan dalam proses persidangan karna kurangnya alat bukti, maka dalam hal ini hakim ketua dapat menghadirkan seorang saksi ahli guna untuk menjernihkan suatu pokok masalah tersebut. Keterangan seorang saksi ahli dalam peradilan pidana dapat membantu seorang hakim untuk dapat memecahkan satupokok masalah tersebut dan tidak akan membuatnya bingung lagi.akan tetapi seorang hakim tidak wajib untuk mengikuti hasil dari kesaksian ahli tersebut bilamana pendapat tersebut membuat hakim

-

⁵R Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita 1991, h.45

kebingungan dalam menyelesaikan perkara tersebut hakim dapat membuat pertimbangan terkait apa yang diutaran oleh saksi tersebut dan menuliskannya dalam berita acara mengapa ia tidak sependapat dengan apa yang dipersaksikan oleh saksi ahli tersebut disertai dengan alasanya. Keterangan ahli dapat diperoleh dari hasil pemikirannya ataupun pendapatnya terkait dengan hal tertentu sesuai dengan bidang dan keahliannya dan dari kondisi perkara tersebut dan hasil dari fakta-fakta pemeriksaan. Dan jika apabila telah sampai pada kesimpulannya dan telah memutuskan sesuatu terkait perkara tersebut berarti saksi ahli telah sampai pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan pengalaman,.⁶

Pendapat dan kesimpulan oleh seorang ahli sangat berpengaruh dan berdasar pada keahliannya pengalamannya dan pengetahuan yang dia miliki, khususnya dalam bidang kedokteran kehakiman ataupun yang lebih khususnya kedokteran jiwa, dalam hal ini dalam keahlian dalam forensic harus memili pengalaman dan pengetahuan terkait dengan disiplin ilmunya sebaik-baiknya dalam ilmu pengalaman tersebut dapat didapatkan ataupun diperoleh dari ilmu kedokteran forensic, ilmu kimia dan ilmu fisika forensic. Beberapa keahlian disatukan dan dituangkan dalam bentuk laporan guna untuk membantu proses penyelesaian masalah guna menemukan titik terang dalam pokok permasalahan dalam peradilan pidana khususnya bagi yang membutuhkan seorang saksi ahli dalam peradilan tersebut.

Bagi hakim, nantinya bantuan dan kesaksian ahli oleh kedokteran kehakiman akan diselaraskan dengan alat bukti lainnya dan bersesuaian satu samalain dan bermanfaat dalam penyelesaian pokok perkara tersebut agar dapat menemukan unsure-unsur tindak pidana tersebut disertai dengan keyakinan seorang hakim untuk memutuskan perkara tersebut, maka dari itu dijelaskan dalam pasal 184 ayat 1 bahwa keterangan seorang saksi ahli adalah salahsatu alat bukti dlam peradilan pidana dan dinyatakan sah, tapi tidak serta merta hakim harus mengikuti kesimpulan dari seorang saksi ahli, hakim harus tetap pada pendirian dan kepercayaannya.

Dalam pasal 179 ayat 1juga telah disampaikan bahwa jika seorang dimintai persaksiannya sebagai ahli kedokteran kehakiman ataupun saksi ahli lainnya harus memberikan kesaksiaanya guna kelancaran pemeriksaan dalam peradilan pidana dan itu semua dilakukan demi keadilan.

Menurut Djoko Prakoso, untuk membuat perkara dalam pidana menjadi terang, maka seorang hakim harus memanggil seorang ahli atau meminta seorang saksi ahli dalam peradilan tersebut karena itu semua diperuntukan untuk lancarnya sidang perkara yang berjalan dalam peradilan, guna membantu hakim untuk memperjelas suatu pokok permasalahan dalam peradilan tersebut, maka dari itu seorang saksi ahli sangat dibutuhkan dalam peradilan pidana.

Seorang pesikiatri akan memeriksa seorang yang dianggap tersangka ataupun terdakwa tidak hanya memeriksa kesehatan mental dan jiwanya saja, tapi kesehatan jasmaninya juga diperiksa agar seorang pesikiatri dapat menyimpulkan gejala orang tersebut atau tersangka tersebut karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap pembawan seseorang itu berbeda makanya harus diperiksa secara seksama, karna ditakutkan seseorang tersebut memiliki suatu tekanan, mau itu berasal dari teman keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Ilmu kedokteran kehakiman adalah ilmu yang penting guna terciptanya peradilan yang baik serta kondusif, mengapa dikatakan demikian dengan adanya ilmu kedokteran kehakiman dapat membantu hakim dalam menyelesaikan suatu pokok maslah tertentu, tidak hanya itu saja, saksi ahli lain juga berperan penting dalam pengambilan putusan oleh seorang hakim, mengapa dikatakan demikian karena seorang halkim tidak dapat memutuskan suatu perkara jika sedang dalam keadaan kebingungan maka dari itu seorang saksi hali sangat dibutuhkan

⁶Y.A Triana ,*Kesaksian Ahli Jiwa Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat*. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79195. diakses pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 02:23

dlam peradilan gtersebut. Kedudukan saksi ahli tersebut akan sangat membatu proses pengadilan dalam memnentukan atau dalam hakim untuk memutuskan suatu putusan tersebut.

Pemanggilan seorang psikiatri biasanya dalam hal tertentu saja, biasanya hanya dipanggil untuk melakukan pemeriksaan untuk seseorang yang mengalami luka mental, dan untuk mengetahuinya apaka dia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu, sebagai berikut: 1. Kedudukan Pembuktian Keterangan Ahli kedokteran jiwa dalam Perkara Pidana terbagi atas 2, yaitu bisa sebagai alat bukti surat ataupun sebagai alat bukti keterangan Ahli. Dikatakan sebagai alat bukti surat apabila keterangan seorang ahli diberikan pada tahap pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum,yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Sedangkan dikatakan sebagai alat bukti keterangan ahli apabila memberikan keterangan didalam persidangan setelah disumpah menurut agamanya. 2. Nilai Kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Dengan kata lain hakim bebas untuk menerima atau menolak hasil keterangan ahli dalam suatu perkara pidana yang telah diadakan atau dihadirkan, baik pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan secara langsung di sidang PengadilanNegeri Sungguminasa

Daftar Pustaka

A. Sumber Buku

Abidin, Farid Zainal. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Aflanie, Iwan. Ilmu Kedokteran & Medikolegal. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017

Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Gunandi, Ismu. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2004.

PAF, Lamintang. *Dasar-dasarHukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Syamsuddin, Raman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Inonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

B. Sumber Lain

Christian kabangnga, *keterangan saksi ahli kedokteran jiwa Dalam pembuktian peradilan pidana*. https://media.neliti.com/media/publications/3384-ID-keterangan-saksi-ahli-kedokteran-jiwa-dalam-pembuktian-peradilan-pidana.pdf, diakses pada 21 januari 2019 pukul 21:45 WITA

Dimas, Asrullah, Ashabul Kahfi, and H. L. Rahmatiah."PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN." *Alauddin Law Development Journal* 1.1 (2019).

Risal, Muhammad Chaerul. "PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5.1 (2018): 74-86.

Y.A Triana ,Kesaksian Ahli Jiwa Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat.